

Analisis Kaidah *Urf* pada Fatwa DSN-MUI No. 54 tentang *Syariah Card*

Rizaludin¹, Jaih Mubarak², Hari Susanto³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun Bogor
abiaisyahmad@gmail.com, jaihmuarak@yahoo.com, hari74759@gmail.com

ABSTRACT

Humans as social beings cannot be separated from interaction with others, especially in fulfilling their daily needs, in economic activities, buying and selling transactions have a large enough portion to be discussed and studied, at the beginning of its development, buying and selling that occurs is still traditional, along with the times, found a medium of exchange called money, either in the form of metal or fiat money, the existence of money makes it easier for humans to make transactions. Innovation in the economic world, especially the banking world, is always dynamic, one of the emerging products is the sharia card or sharia credit card. The Indonesian Ulema Council through the National Sharia Council then provides direction through its fatwa No. 54 regarding sharia cards, in its fatwa sheet one of the arguments used is fiqh rules that discuss urf, so this study aims to discuss the relationship between the emergence of sharia card products and the urf argument that be included. Have the needs of the Islamic economic community in Indonesia reached the urf level and explain the mechanism of the sharia card contract listed on the DSN-MUI fatwa sheet No. 54. This research is a qualitative research based on library research with the main reference being turast books based on ushul fiqh and qawaid fiqhiah. After reviewing and paying attention to the concepts of urf in the two branches of science above, it was found that the needs of the community which were the main reason for the birth of this sharia card product had not yet reached the level of urf or habit, it only reached the level of مَا تَعَمُّ بِهِ الْبُلُوْى which is a condition where the use of credit cards in transactions has become common, but the results of this study do not necessarily result in this fatwa being automatically invalidated, because in its reference, DSN-MUI includes arguments and other rules that aim to strengthen sharia principles that apply to sharia cards. or Islamic credit card. This research is expected to be an example of studying fatwa sheets issued by DSN-MUI, so that it can become additional knowledge for those who want to study a fatwa.

Keywords: *Urf, Fatwa, Syariah Card*

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi dengan sesama, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dalam kegiatan ekonomi, transaksi jual beli memiliki porsi yang cukup besar untuk dibahas dan ditelaah, di awal perkembangannya, jual beli yang terjadi masih bersifat tradisional yaitu dengan cara barter, seiring perkembangan zaman, ditemukan alat tukar yang bernama uang, baik dalam bentuk logam atau *fiat money*, keberadaan uang memudahkan manusia untuk melakukan transaksi. Inovasi dalam dunia ekonomi khususnya dunia perbankan selalu bergerak dinamis, salah satu produk yang muncul adalah *syariah card* atau kartu kredit syariah, munculnya produk ini sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat akan hadirnya sebuah produk kartu kredit yang sesuai dengan

tuntunan syariah. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional kemudian memberikan arahan melalui fatwanya No 54 tentang *syariah card*, dalam lembaran fatwanya salah satu rujukan dalil yang digunakan adalah kaidah fiqh yang membahas *urf*, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas hubungan antaranya munculnya produk *syariah card* dengan dalil *urf* yang dicantumkan. Apakah kebutuhan masyarakat ekonomi syariah di Indonesia sudah sampai pada level *urf* serta menjelaskan mekanisme akad *syariah card* yang tercantum pada lembaran fatwa DSN-MUI No 54. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis *library research* dengan rujukan utamanya adalah kitab-kitab *turast* berbasis *ushul fiqh* dan *qawaid fiqhiah*. Setelah menelaah dan memperhatikan tentang konsep-konsep *urf* pada dua cabang ilmu di atas ditemukan bahwa kebutuhan masyarakat yang menjadi alasan utama lahirnya produk *syariah card* ini belum sampai pada taraf *urf* atau kebiasaan, ia hanya sampai pada level *مَا تَعُمُّ بِهِ الْبُلُوَى*, yaitu sebuah kondisi dimana penggunaan kartu kredit dalam bertransaksi sudah menjadi lumrah, namun hasil penelitian ini tidak lantas bisa menjadikan fatwa ini gugur dengan otomatis, karena dalam rujukannya, DSN-MUI menyertakan dalil serta kaidah-kaidah lain yang bertujuan untuk mengokohkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku pada *syariah card* atau kartu kredit syariah. Dengan penelitian ini diharapkan menjadi salah satu contoh dalam mempelajari lembaran-lembaran fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI, sehingga bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi siapa yang ingin mempelajari sebuah fatwa.

Kata Kunci: *Urf, Fatwa, Kartu Kredit Syariah.*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, gaya dan pola hidup manusia pun berubah, tidak terkecuali dalam bidang transaksi keuangan, jika dulu ketika orang ingin melaksanakan sebuah transaksi, maka baik pihak pedagang atau penjual saling bertemu di tempat yang sama untuk saling bertransaksi, atau saat dulu belum mengenal uang kertas, transaksi jual beli dilakukan dengan cara barter atau saling bertukar, namun perkembangan zaman dan teknologi membuat cara bertransaksi ikut bertransformasi dan menyesuaikan zaman, munculnya market place, online shop menjadikan gaya hidup seseorang dalam bertransaksi mengalami perubahan, saat ini calon pembeli hanya perlu duduk-duduk di rumah sambil melihat layar gawainya untuk melihat produk atau barang mana yang ia kehendaki, kemudian jika sudah memilih, si pembeli hanya perlu membayar produk yang ia beli melalui jasa transfer, kemudian pihak penjual tinggal mengirim produk yang dipilih oleh pembeli melalui jasa kurir, yang nanti akan mengantarkan paket tersebut sampai depan rumah, ini adalah salah satu contoh kemudahan bertransaksi pada saat ini, dan masih banyak contoh-contohnya gaya transaksi masyarakat yang mengalami transformasi seiring kemajuan zaman dan teknologi. Lantas bagaimana Islam mengatur ini semua ?

Islam sebagai agama yang universal, nilai-nilainya bisa menembus ruang dan waktu, ia tak terhalangi sekat perbedaan ras dan negara, fleksibilitas dan kelenturan menjadi salah satu ciri ajaran Islam sambil tetap tidak melupakan dan melepaskan prinsip – prinsip dasarnya. Dalam hal muamalah atau bertransaksi, ulama sudah membuat sebuah standar baku yang menyatakan bahwa

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Bahwa dasar segala sesuatu adalah mubah, sampai datang dalil yang mengharamkannya (As-Suyuthi, 1984)”

Berdasarkan standar ini, maka ketika muncul gaya bertransaksi baru dalam sebuah masyarakat, fokus para ulama adalah, memastikan tidak adanya unsur-unsur atau tindakan yang dilarang agama, seperti gharar, maisir, dan riba, agar transaksi yang terjadi menjadi sah.

Salah satu unsur penting fleksibilitas agama Islam adalah pengakuannya terhadap tradisi atau kebiasaan sebuah masyarakat. Tradisi sebuah masyarakat tertentu menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan sebuah hukum atas sebuah perkara. Dalam sejarah, Imam syafii memiliki dua pendapat yang sering disebut dengan *qaul qadim*, atau pendapat lama yaitu pendapat atau fatwa yang dikeluarkan Imam Syafi'i saat beliau masih bermukim di Baghdad, kemudian saat beliau pindah ke mesir, beberapa fatwa yang sebelumnya dikeluarkan di Baghdad beliau revisi sehingga muncul istilah *qaul Jadid*, tentu munculnya *qaul jadid* Imam Syafii sebagai bentuk refleksi bahwa fatwa tidak muncul dari ruang hampa, ia hasil dari interaksi dengan dalil serta implementasinya di lapangan.

Dalam menentukan sebuah hukum, ulama senantiasa memulai langkahnya dengan mengkaji dalil yang berasal dari sumber primer yaitu Al-quran dan hadist, dan dilanjutkan dengan menggunakan metode qiyas atau melihat apakah ada ijma atau consensus ulama terkait hukum tersebut, kemudian dalam prakteknya ketika suatu hukum ingin diterapkan dan diputuskan, ia juga harus memperhatikan tradisi serta kebiasaan sebuah masyarakat, karena agama ingin agar ketika masyarakat menerapkan suatu hukum akan muncul rasa nyaman dan tenang karena hukum yang berlaku sesuai dengan kebiasaan dan istiadat sebuah masyarakat, dalam prakteknya ada banyak konsep-konsep agama yang menjadikan kebiasaan suatu masyarakat menjadi sebuah landasan, seperti besaran mahar umumnya seorang wanita, lafadz *talak kinayah*, tidak batalnya sumpah seseorang saat ia bersumpah “saya tidak akan makan daging” kemudian ia makan ikan, karena ikan tidak termasuk dalam definisi “daging” jika merujuk pada kebiasaan. Ini adalah beberapa contoh bagaimana sebuah kebiasaan atau tradisi bisa menjadi sebuah rujukan dalam penentuan hukum.

Di bidang ekonomi, tradisi atau kebiasaan sebuah masyarakat juga memiliki peranan penting, sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, dalam kitab-kitab klasik dijelaskan bahwa salah satu rukun jual beli adalah adanya *ijab* yang berasal dari penjual dan *qabul* yang berasal dari pembeli, namun perkembangan zaman, serta perubahan gaya hidup sebuah masyarakat menghasilkan sebuah cara baru dalam bertransaksi, saat ini seorang penjual tidak perlu mengucapkan lafadz *ijab* sebagaimana yang dijelaskan di kitab-kitab fiqh seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian” atau pihak pembeli tidak perlu lagi mengucapkan lafadz *qabul* “saya beli barang ini dengan harga sekian” pihak penjual cukup menempelkan price tag

atau daftar harga pada produk yang dijual, kemudian si pembeli cukup melihat daftar harga tersebut, jika sesuai dengan keinginannya maka cukup melakukan pembayaran tanpa perlu mengucapkan sepatah kata, dan jual belinya tetap sah.

Munculnya jenis-jenis transaksi baru dalam kegiatan ekonomi masyarakat, transaksi yang secara istilah mungkin tidak bisa ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik karya para ulama-ulama besar di eranya, menimbulkan pertanyaan di tengah tengah masyarakat muslim indonesia apakah transaksi-transaksi kontemporer ini sesuai dengan syariah, maka para titik ini, umat membutuhkan peranan para ulama dalam menjelaskan hukum-hukum transaksi tersebut, hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Anbiya[21] ayat 7 :

﴿ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

“Tanyalah kepada yang kompeten di bidangnya jika kalian tidak mengetahui “

Ayat ini mengindikasikan bahwa segala perkara harusnya dikembalikan pada ahlinya, seseorang yang sedang diuji dengan penyakit, tentu wajib berikhtiar dengan mendatangi dokter yang kompeten di bidangnya, seseorang yang mogok kendaraannya di jalan, tentu dengan sadar ia akan mencari dan menghubungi montir kendaraan yang expert di bidangnya.

Pemerintah Indonesia melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang merupakan wadah perkumpulan para ulama dari berbagai macam kelompok seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Nahdhatul Wathon dll serta di dalamnya banyak para pakar dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kedudukan hukum transaksi transaksi kontemporer tersebut, atas dasar inilah kemudian MUI membuat divisi khusus yang dinamai dengan DSN (Dewan Syariah Nasional) dimana tugas utamanya adalah menelurkan serta melahirkan pedoman hukum yang menjadi acuan masyarakat serta para praktisi bisnis dalam menjalankan aktivitas ekonominya, yang secara singkat disebut dengan Fatwa DSN. Dalam perjalanannya, demi memastikan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan baik dan benar, bahwa setiap transaksi yang terjadi di setiap LKS itu sudah sesuai dengan koridor syariah, maka DSN kemudian membentuk satuan khusus yang dinamai dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang memiliki tugas utama mengawasi setiap LKS agar setiap transaksi yang dijalankan sudah sesuai dengan syariah, mengikuti acuan Fatwa DSN MUI yang dikeluarkan.(<https://dsnmui.or.id/>)

Dalam menerbitkan sebuah fatwa, MUI harus memiliki dalil serta serta landasan hukum,hal ini dimaksudkan agar fatwa yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan syariah, adapun dasar dasar umum dalam penetapan sebuah fatwa adalah sebagai berikut :

- a. Fatwa yang diterbitkan harus memiliki dasar dan dalil dari al quran dan sunah serta tidak menyelisih kemaslahatan umum

- b. Jika tidak terdapat pada Al-Quran dan Sunah, maka fatwa yang diterbitkan harus berdasarkan pada Ijma', qiyas, istihsan atau dalil hukum lain seperti urf, Istishab dan sad dzari'at ataupun kaidah fiqh
- c. Demi memperkuat dasar umum dalam menetapkan sebuah fatwa, mengkaji serta memperhatikan pendapat para ulama madzhab, baik pendapat yang sesuai dengan keputusan fatwa atau yang bertentangan, hal ini dimaksudkan, agar sebuah fatwa yang lahir, bukanlah keputusan fatwa yang syaadz.
- d. Pandangan para pakar dibidangnya tentu juga menjadi salah satu rujukan dan dasar dalam perumusan sebuah fatwa.

Kaidah fiqh yang dicantumkan oleh DSN MUI dalam fatwa-fatwanya memiliki peranan penting dalam praktek istinbat hukum, mengingat karakteristik kaidah itu sendiri yang diungkapkan dengan narasi yang singkat namun memiliki cakupan makna yang luas, sehingga para Ulama dimudahkan dalam menentukan suatu hukum. Semenjak fatwa pertama yang dikeluarkan oleh DSN MUI pada tahun 2000 sampai saat ini, jumlah fatwa yang sudah dikeluarkan mencapai 141 fatwa yang menjelaskan berbagai macam hukum yang berkenaan dengan ekonomi dan keuangan syariah seperti fatwa mengenai mudharabah, murabahah, saham syariah, obligasi syariah, syirkah, ijarah al muntahiah bit tamlik sampai hukum bunga bank. Dari total 141 fatwa yang sudah diterbitkan oleh DSN MUI, kaidah fiqh yang berkenaan dengan *Urf* atau '*Adah* menjadi salah satu landasan hukum dalam sebuah fatwa sekurang-kurangnya sudah mencapai 29 fatwa dalam berbagai bidang ekonomi dan keuangan syariah, salah satu fatwa yang salah satu landasan dalilnya kaidah fiqh urf adalah fatwa no 54 tentang syariah card atau yang masyhur dikenal dengan kartu kredit syariah, dalam lembaran fatwanya dicantumkan kaidah fiqh yang berbunyi **الثابت بالعرف كالثابت بالشرع**, maka penelitian ini ingin menganalisis hubungan kaidah *urf* dengan lahirnya produk perbankan kartu kredit syariah, apakah sesuai dengan konsep urf yang sudah digariskan oleh para ulama, baik dari bidang ilmu ushul fiqh atau qawaid fiqhiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang sedang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat deskripsi, ada banyak definisi terkait dengan yang dimaksud penelitian kualitatif, di antaranya :

- a. menurut (Koentjaraningrat,1993) penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format, yang meliputi deskriptif, verifikasi dan format grounded research.
- b. Menurut (Saryono,2010) penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan

menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

- c. (Ali dan Yusuf, 2011) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah any investigation which does not make us of statistical procedures is called "qualitative" nowadays, as if this were a quality label in itself.
- d. Menurut (Creswell,2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti melakukan wawancara peserta objek penelitian atau partisipan dengan memberikan pertanyaan yang bersifat umum dan agak luas, informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata ataupun teks, kumpulan data tersebut kemudian dianalisis, yang pada akhirnya hasil penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif adalah salah satu metode yang digunakan oleh para peneliti untuk mengkaji sebuah fenomena, dimana fenomena tersebut tidak dapat diukur atau dijelaskan melalui metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis memulai kajiannya dengan mengangkat tema yang dikehendaki, demi menjawab dan mengkaji poin-poin tersebut, penulis mengumpulkan data-data yang relevan dengan objek penelitian, baik data tersebut bersifat sekunder atau primer, data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis agar bisa melahirkan sebuah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

Karena penelitian ini bersifat deskriptif dan kajian Pustaka (library research) sebagaimana didefinisikan oleh (Yaniawati,2020.) bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Data-data pendukung penelitian ini penulis peroleh melalui penelusuran literatur-literatur klasik karya para ulama, baik di bidang ushul fiqh atau qawaid fiqhiah, serta jurnal-jurnal ilmiah yang ada sebelumnya, dengan harapan, setelah merujuk pada karya-karya ilmiah di atas penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang baik dalam memahami lahirnya sebuah fatwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Urf* Dalam Konstruksi Hukum Islam

1. Definisi *Urf*

***Urf* Secara Etimologi**

kata *Al urf* merupakan derivikasi dari kata *Ma'rifah* dan *Ma'ruf* yang bermakna kebaikan, ia juga sebagai sinonim dari kata *Al munkar* yang bermakna keburukan atau sesuatu yang diingkari (Ibn Abbad, 1994.)

Urf Secara Epistemologi

Sementara definisi *urf* secara *syara'* dapat ditemukan di kitab-kitab *turots* di antaranya:

Syeikh Ahmad Fahmi Abu Sannah menukil dari kitab *Al-Mustashfa* karya Abdullah ibn Ahmad An-Nasafi

الْعَادَةُ وَالْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Al-adah dan Al-urf adalah sesuatu yang sudah tertanam di jiwa, yang diterima secara logika, dan tidak ada pengingkaran oleh jiwa yang sehat"

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Ushul Fiqh Al Islami* menyatakan :

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأْلُفُهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ , وَ هُوَ بِمَعْنَى الْعَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ وَ قَدْ شَمَلَ هَذَا التَّعْرِيفُ الْعُرْفَ الْعَمَلِيَّ وَالْعُرْفَ الْقَوْلِيَّ

"Adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat atas kegiatan atau perilaku yang sudah berlaku di masyarakat tersebut, atau sebuah lafadz yang mengandung makna khusus yang tidak dikenal oleh bahasa, namun saat diucapkan hanya terlintas satu makna tersebut, ini juga bisa disebut dengan tradisi masyarakat, definisi ini mencakup kebiasaan atau tradisi secara perilaku dan bahasa"(W. Zuhaili, 1986.)

Dari dua definisi di atas bisa diambil kesimpulan bahwa, *urf* atau *adah* adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat atau di sebuah masyarakat dimana kebiasaan tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dan umum, diterima oleh setiap lapisan masyarakat, baik kebiasaan itu berupa perilaku atau ucapan, dua definisi di atas masih bersifat umum, yaitu mencakup kebiasaan baik atau buruk, karena tidak dipungkiri dalam prakteknya sering kali dijumpai kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat, seperti kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, atau berjudi, tentu tradisi ini tidak akan pernah menjadi instrumen untuk melegitimasi sebuah hukum, sehingga dalam penerapan tradisi menjadi sebuah instrumen hukum ada syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Jenis-Jenis Urf

Dalam prakteknya, *urf* atau *adah*, memiliki terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan klasifikasinya, di antaranya :

- a. *Al-urf Amali* (*الْعُرْفُ الْعَمَلِي*) dan *Al-Urf qauli* (*الْعُرْفُ الْقَوْلِي*), *Al Urf* amali merujuk kepada kebiasaan suatu masyarakat yang berupa tindakan atau kegiatan, seperti kebiasaan suatu kaum lebih menyukai daging sapi dari pada daging kambing, atau pembagian mahar menjadi tunai dan non tunai, sedangkan *Al Urf qauli* bermakna kebiasaan yang bersifat ucapan, seperti kata daging Ketika diucapkan maka ikan dan burung tidak termasuk di dalamnya(M. Zuhaili, 2006)
- b. *Al Urf 'Aam* (*الْعُرْفُ الْعَامُّ*) dan *Al Urf Khas* (*الْعُرْفُ الْخَاصُّ*) , *Al urf 'Am* adalah kebiasaan atau tradisi yang berlaku di hampir semua wilayah atau tatanan malaikat, sementara *al urf* khas adalah tradisi atau kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah tertentu dan kelompok masyarakat tertentu(W. Zuhaili, 1986,).
- c. *Al urf As Shahih* (*الْعُرْفُ الصَّحِيحُ*) dan *Al Urf al Fasid* (*الْعُرْفُ الْفَاسِدُ*) , *Al Urf as shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip dasar syariat dengan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, seperti kebiasaan masyarakat dalam penetapan *down payment* dalam akad *Ishtishna'* , sebaliknya *Al Urf Al fasid* adalah tradisi sebuah masyarakat yang bertentang dengan prinsip dasar syariat baik itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal seperti tradisi masyarakat dalam mengkonsumsi minuman keras atau berjudi.(W. Zuhaili, 1986,)

3. Syarat *Urf* Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat menjadikan tradisi atau kebiasaan sebagai salah satu instrumen dalam penentuan hukum, pandangan ini muncul berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf [7] ayat 199

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Yang menjadi titik berat di ayat ini adalah kata *العرف* , para ulama kemudian menafsirkan kata *urf* di ayat ini dengan istilah *Al Ma'ruf* yang artinya segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama, dan dipandang baik oleh masyarakat dan diterima oleh akal, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya

الْأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ وَالْجَمِيلُ مِنَ الْأَفْعَالِ: وَهُوَ كُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ، وَتَعَارَفَهُ النَّاسُ مِنَ الْخَيْرِ، وَاسْتَحْسَنَهُ الْعُقَلَاءُ

Imam Syihabuddin al-Qarafi al-Maliki (w 736 H) juga menyatakan bahwa kata *urf* di ayat tersebut dimaknai sebagai tradisi yang berlaku di suatu wilayah, pendapat ini diikuti oleh Imam 'Alauddin At tharabulsi (w 1032 H) yang menyatakan bahwa kata *urf* di ayat tersebut merujuk pada tradisi suatu masyarakat.(Abu sannah, 1946,)

Dalil selanjutnya terkait tentang keabsahan *urf* menjadi salah satu instrumen penentu sebuah hukum adalah ucapan shahabat Ibnu Mas'ud yang menyatakan

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Apa yang dianggap baik oleh mayoritas muslim, maka di mata Allah itu baik, sebaliknya apa yang dianggap buruk oleh mayoritas muslim, maka di mata Allah itu buruk".

Makna dari hadist ini adalah, apa yang dipandang baik oleh mayoritas muslim dari kebiasaan atau adat istiadat, maka di mata Allah hal tersebut juga baik, sehingga Allah menerimanya. Dua dalil di atas kemudian menjadi dalil yang disepakati para ulama dalam menggunakan *urf* sebagai salah satu instrumen penentu hukum, sehingga mereka membuat kaidah-kaidah yang berkenaan dengan *urf* di antaranya :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Tradisi bisa menjadi instrument penentu hukum"(As-Suyuthi, 1984,)

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Apa yang menjadi tradisi seperti ketentuan syarat pada sesuatu"(Haidar, 1991)

Dan masih banyak kaidah-kaidah lain yang menjadikan *urf* sebagai pembahasannya di dalam kitab-kitab *Al Qawaid Al Fiqhiah* .

Dalam penerapannya tidak semua tradisi dan kebiasaan bisa menjadi landasan dasar dari suatu hukum, para ulama kemudian memberikan rambu-rambu serta aturan-aturan bagaimana sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat bisa menjadi instrumen dalam menentukan sebuah hukum, mengutip dari kitab *Atsar Al Adillah Al Mukhtalaf Fiha* ada beberapa syarat sebuah tradisi sah menjadi landasan hukum, di antaranya :

- a. Tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan syariat, karena jika bertentangan maka itu termasuk dari *Urf fasid*, atau tradisi yang rusak.
- b. Tradisi itu berlaku secara umum atau mayoritas, tidak hanya berlaku di segelintir orang saja
- c. Tradisi itu masih berlaku saat terjadinya penentuan suatu hukum
- d. Tidak adanya adat ucapan atau tindakan yang berlawanan dengan tradisi atau kebiasaan yang berlaku.(Diba Bugha, 1938,)


Pada prakteknya ada banyak hukum yang menjadikan *urf* sebagai landasannya, seperti besaran mahar bagi seorang wanita, jual beli tanpa ucapan ijab qabul dari pihak pembeli dan penjual, standar *al qabdh, at tafarruk* pada transaksi jual beli, atau juga tidak batalnya sumpah seseorang saat ia makan ikan padahal ia bersumpah tidak akan makan daging, karena umumnya atau adatnya ketika kata “daging” diucapkan maka ikan tidak termasuk di dalamnya.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa *urf* dengan syarat-syarat yang disebutkan bisa menjadi salah satu alat dalam menentukan hukum suatu masalah, hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang universal, dimana Islam mengharapkan pengikutnya bisa mengikuti ajaran ini dengan perasaan nyaman dan tenang, salah satunya adalah dengan Islam mengakomodir kebiasaan-kebiasaan mereka sebagai salah satu landasan dalam menentukan hukum, sehingga prinsip fleksibilitas Islam terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari.

B. Hubungan Kaidah *الثابت بالعرف كالثابت بالشرع* Dengan Fatwa DSN-MUI No 54 Tentang Syariah Card

Fenomena kartu kredit telah menjadi salah satu produk perbankan yang cukup digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia, kemudahan dalam menggunakannya ditunjang sikap agak konsumtif Sebagian masyarakat Indonesia adalah beberapa alasan mengapa kartu kredit menjadi salah satu produk perbankan yang cukup disukai dan digemari, berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), jumlah kartu kredit yang beredar pada bulan Februari tahun 2020 mencapai 17,61 juta kartu kredit, jumlah ini naik sekitar 2,67 persen dibandingkan dengan Februari tahun lalu yang hanya sebesar 17,15 juta kartu, namun pandemi virus corona covid-19 yang terjadi juga memberikan dampak terhadap peredaran dan transaksi melalui kartu kredit, di bulan Mei tahun 2020 kartu kredit yang beredar turun di angka 17,5 juta unit, turun 1,76 persen dari bulan sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena banyak masyarakat yang beralih menggunakan uang elektronik ketika pandemi, hingga April 2021, uang elektronik yang beredar mencapai 483,4 juta unit, naik sebesar 17,3 persen dari bulan yang sama tahun lalu sebesar 412,1 juta unit. (Databoks, 2021)

Sebagai data tambahan, berikut disertakan grafik jumlah kartu kredit yang beredar dari tahun 2014 – 2021



Gambar 1 : Grafik kartu kredit yang beredar dari tahun 2014-2021

Memang jika dilihat, pandemi yang terjadi di awal akhir tahun 2019 sampai 2021 memberikan dampak terhadap peredaran kartu kredit, namun hal tersebut tetap menjadikan kartu kredit sebagai salah satu produk perbankan yang digandrungi. Sayangnya kartu kredit yang beredar selama ini, dimulai dari tahun 1980-an, diperkenalkan oleh Bank Duta yang pada waktu itu bekerja sama dengan VISA dan MasterCard International- menggunakan sistem atau mekanisme riba di dalam prakteknya, yang jelas-jelas dalam Islam ini adalah hal yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT di surat Al-Baqarah[2] ayat 278

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Keadaan itu mendorong munculnya ide dan wacana lahirnya kartu kredit yang berazaskan syariah, atau yang kemudian disebut dengan *syariah card*, ide itu akhirnya lahir, di forum *Free Session* di Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2003(Antonio, 2003), ide itu tidak lantas diterima, terjadi perdebatan di antara pakar ekonomi, baik di tataran teori atau praktek, di tataran teori selain perdebatan terjadi tentang mekanisme akad pada *syariah card* juga berkaca kepada kartu kredit konvensional yang sudah beredar bahwa hadirnya kartu kredit selain memberi kemudahan bertransaksi bagi pemegangnya ternyata dibalik kemudahannya mendorong masyarakat untuk berlaku *israf* dan konsumtif. Namun nyatanya hal tersebut tidak menghentikan beberapa Bank Syariah mengusulkan kepada DSN-MUI untuk melahirkan sebuah fatwa terkait *syariah card* sebagai salah satu landasan hukum dalam lahirnya produk *syariah card*. Hingga akhirnya di tanggal 11 Oktober 2006 M atau bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1427 H Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa no 54/DSN-MUI/X/2006 di Jakarta.(Firmada, 2014.)

Sebagaimana tertera di dalam Fatwa, bahwa DSN-MUI memutuskan untuk memberikan *guidance* atau arahan terkait hukum dan mekanisme *syariah card* setelah menimbang beberapa hal, yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.
- b. Bahwa kartu kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah. Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Syariah Card* (*بطاقة الائتمان*) yang fungsinya seperti kartu kredit untuk dijadikan pedoman.

Penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwa lahirnya *syariah card* sebagai salah satu produk perbankan syariah adalah dikarenakan adanya dorongan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan kartu kredit yang sesuai dengan syariah, karena memang ada beberapa transaksi dalam ekonomi dimana pelakunya harus menggunakan kartu kredit, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kesulitan di tengah-tengah masyarakat muslim, hal ini tentu bertentangan dengan konsep dasar syariah islam yaitu memudahkan, bukan menyulitkan penganutnya, sebagaimana diabadikan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 185 :

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Juga Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA yang menyatakan:

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

“Rasullah tidak pernah sama sekali memilih di antara dua perkara melainkan beliau memilih yang paling ringan di antara keduanya, kecuali yang ringan tersebut mengandung dosa, jika hal itu adalah dosa, beliau adalah manusia yang paling menjauhinya” (al-Bukhari, 2002, No: 6126)

Kemudian dalam fatwa tersebut, setelah menjelaskan tentang pertimbangan lahirnya fatwa *syariah card* , dijabarkan dalil-dalil yang

mendukung lahirnya fatwa ini, baik dalil tersebut bersumber dari Al-Quran, Hadist, Ijma, pendapat para ulama baik yang dinukil dari *kutub turats* atau konferensi-konferensi islam, dilanjut dengan dalil dari kaidah fiqh sebagai penguat dari dalil-dalil yang telah ada.

Di Fatwa DSN-MUI no 54 tentang *syariah card* , Dewan Syariah Nasional MUI mencantumkan lima kaidah fiqh, yaitu

- a. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا (Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya)
- b. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (kesulitan dapat menarik kemudahan)
- c. الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ (keperluan dapat menduduki posisi darurat)
- d. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ (Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' - selama tidak bertentangan dengan syariah)
- e. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Menghindari kerusakan/kerugian harus didahulukan/diprioritaskan atas menandatangani kemaslahatan.

Yang menjadi fokus perhatian pada penelitian ini adalah kaidah yang berbunyi *الثابت بالعرف كالثابت بالشرع* . kaidah ini adalah satu dari sekian kaidah yang induknya adalah kaidah *العادة محكمة* . sebagaimana diketahui bahwa kaidah *العادة محكمة* adalah satu dari lima kaidah induk, dimana setiap kaidah berbicara temanya masing-masing, seperti kaidah *الأمر بمقاصدها* bahasan utamanya adalah perihal niat dalam sebuah kegiatan, baik itu muamalah atau ibadah. Adapun kaidah *العادة محكمة* berbicara mengenai adat istiadat atau kebiasaan suatu masyarakat bisa menjadi salah satu landasan hukum dengan syarat dan ketentuan yang ada.

Seperti kaidah-kaidah induk yang lainnya yang memiliki cabang-cabang kaidah, kaidah *العادة محكمة* juga memiliki beberapa kaidah semisal, , salah satunya adalah kaidah *الثابت بالعرف كالثابت بالشرع* yang bermakna “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara selama tidak bertentangan dengan syariah”. Kaidah inilah digunakan sebagai salah satu rujukan dalil dalam fatwa DSN-MUI no 54 tentang *syariah card*.

Lalu apa hubungan antara lahirnya fatwa DSN-MUI no 54 tentang *syariah card* dengan kaidah ini? Apakah lahirnya produk kartu kredit syariah disebabkan karena adat dan kebiasaan masyarakat setempat? Atau dengan kata

lain, apakah penggunaan kartu kredit sudah semacam adat masyarakat, hingga kaidah ini dicantumkan sebagai salah satu dalil ?

Kaidah *الثابت بالعرف كالثابت بالشرع* memberi pemahaman bahwa sesuatu yang sudah *eksis* di tengah-tengah masyarakat karena adat dan kebiasaan, dihukumi seperti sesuatu yang berlaku berdasarkan syariat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan *nash syar'i*, sebagai contoh, dalam hal besaran *mahar* atau maskawin yang diterima seorang istri, syariat datang membawa penjelasan secara global saja, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa [4] ayat 25 yang berbunyi :

﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut”

Di ayat ini Allah memberikan keleluasaan bagi pihak pria ketika ingin menikahi seorang wanita, bahwa besaran maskawin yang harus diserahkan itu sesuai dengan kepatutan, itu artinya besaran sebuah maskawin kembali kepada tradisi dan adat istiadat di masing-masing daerah, sehingga boleh jadi maskawin seorang wanita di sebuah daerah lebih besar dari daerah yang lain, dari sini kemudian dalam terminologi *fiqh islam* dikenal dengan istilah *mahr mitsli*, yaitu besaran mahar atau maskawin yang disesuaikan dengan maskawin yang diterima oleh wanita yang semisalnya dalam kasus seandainya jika ada seorang pria meminang seorang wanita tanpa menyebutkan *mahar* atau maskawinnya, maka si wanita berhak menerima *mahr mitsli*.

Maka jika melihat contoh penerapan kaidah di atas, seakan-akan mengindikasikan bahwa penggunaan kartu kredit sudah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan sehingga kemudian syariah melegalkannya, namun benarkah demikian? Sebuah tradisi atau *urf* bisa dijadikan landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat dimana ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu :

- Tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan syariat, karena jika bertentangan maka itu termasuk dari *Urf fasid*, atau tradisi yang rusak.
- Tradisi itu berlaku secara umum atau mayoritas, tidak hanya berlaku di segelintir orang saja
- Tradisi itu masih berlaku saat terjadinya penentuan suatu hukum
- Tidak adanya adat ucapan atau tindakan yang berlawanan dengan tradisi atau kebiasaan yang berlaku. (Diba Bugha, 1938)

Syarat yg pertama menyatakan bahwa sebuah *urf* bisa menjadi landasan hukum jika tidak bertentangan dengan syariah atau dengan kata lain *urf* tersebut adalah bukan *urf fasid*, hal ini diperkuat dengan kaidah *fiqh* lainnya yang berbunyi :

الْعُرْفُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا لَمْ يُخَالَفِ الْمَنْصُوصَ

“Urf bisa dijadikan landasan hukum jika tidak bertentangan dengan *nash*” (al-Wazani, 1996)

Atau dalam redaksi lain di kitab *Al-Mabsuth* karya Imam As-Sarkhasi menyatakan :

الْعُرْفُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا لَا نَصَّ بِخِلَافِهِ

“Urf baru dianggap sebagai landasan hukum dalam perkara yang tidak ada nash yang menyelisihinya”

Keberadaan kartu kredit sebelum lahirnya *syariah card* jika dianggap sebagai *urf* tentu tidak bisa diterima sebagai landasan hukum, karena mekanisme kartu kredit yang beredar mengandung unsur riba dan ini jelas bertentangan dengan syariat. Dari sini bisa dikatakan meski jika ini adalah sebuah *urf*, ini adalah *urf fasid* yang tidak bisa dijadikan salah satu instrument penentu hukum.

Syarat kedua yang ditetapkan oleh para ulama ketika sebuah *urf* ingin menjadi sebuah dalil hukum adalah *urf* atau tradisi yang menjadi landasan itu berlaku umum atau mayoritas masyarakat memang mengakui itu sebagai sebuah *urf*, sebagaimana sebuah kaidah fiqh menyatakan :

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Sebuah kebiasaan bisa dianggap jika berlaku umum atau mayoritas”(Nujaim, 1999).

Ide adanya kartu kredit berbasis syariah baru muncul di awal tahun 2003(Antonio, 2003), yang kemudian ide ini disambut positif oleh beberapa Bank Syariah seperti Bank Danamon Syariah, BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah, hingga akhirnya di tahun 2007 Bank Danamon Syariah melahirkan produk *syariah card* yang diberi nama *Dirham card*, produk ini bertahan selama tiga tahun hingga tahun 2010 dengan pemegang kartu mencapai 21 ribu orang (republika.2011). Langkah ini diikuti oleh BNI syariah – sebelum di-merger menjadi BSI- dengan langsung mengeluarkan tiga produk *syariah card* yaitu : *Hasanah Card Gold*, *Hasanah Card Platinum* dan *Hasanah Card Classic*, Adapun Bank CIMB Niaga Syariah melahirkan produk yang bernama *Mastercard Syariah Gold*.

Produk-produk ini yang masih bertahan hingga saat ini dengan jumlah penggunanya jauh di bawah jumlah pengguna kartu kredit konvensional. Maka jika melihat dari data ini dapat disimpulkan penggunaan kartu kredit dalam transaksi keuangan baik itu konvensional atau yang berbasis syariah tidak bisa dikatakan *urf* karena penggunaannya tidak bersifat umum.

Dua syarat lainnya hanya melengkapi dua syarat awal, maka jika dua syarat awal tidak bisa dipenuhi, tentu secara otomatis dua syarat terakhir akan gugur. Data yang diperoleh dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa pada bulan Juni tahun 2022 total jumlah pengguna kartu kredit sampai di angka 16,58 juta dari total 495,38 juta rekening di waktu yang sama, maka angka 16,58 juta tentu angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total rekening yang beredar, hal ini tentu tidak bisa dikatakan bahwa penggunaan kartu kredit sudah menjadi sebuah kebiasaan atau adat para nasabah bank, namun jika dilihat dari sudut pandang yang lain, bahwa kartu

kredit adalah salah satu produk perbankan yang menasar pada nasabah-nasabah tertentu, ia bukan produk umum seperti simpanan atau pinjaman, sehingga angka 16,58 juta pemegang kartu kredit bisa dikatakan angka tersebut cukup untuk menyatakan bahwa penggunaan kartu kredit sudah bisa dikatakan sebagai *urf* atau kebiasaan pada golongan atau kelompok nasabah tertentu.

Faktor kebutuhan memiliki peranan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dari pertimbangan Dewan Syariah Nasional MUI yang tercatat di lembaran fatwanya yang menyatakan bahwa, lahirnya produk *syariah card* adalah karena adanya kebutuhan sebagian masyarakat muslim di Indonesia untuk menggunakan kartu kredit syariah dalam transaksinya, karena jika hal ini tidak diakomodir oleh pihak-pihak yang bersangkutan, seperti Bank Syariah selaku penerbit kartu (*musdir al-bitqaqah*) dan DSN-MUI untuk merumuskan fatwa yang berkaitan dengannya tentu akan menyulitkan sebagian masyarakat muslim di Indonesia.

Ditambah dengan konsep syariah Islam yang cukup luwes dan fleksibel dalam bab *muamalah*-nya, secara eksplisit syariah menerima segala model dan gaya masyarakat dalam bertransaksi dengan catatan hal tersebut tidak bertentangan dengan rambu-rambu syariah yang sudah digariskan, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya “

Kaidah ini hampir muncul di setiap fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI, sebagai wujud dari fleksibilitas Islam dalam bermuamalah, yang menerima serta melegitimasi setiap akad dan transaksi dalam bab muamalah selama tidak ada dalil lain yang mengharamkannya, hal ini juga sebagai perwujudan dari bahwa ajaran Islam adalah *rahmatan lil alamin* (rahmat untuk semesta alam).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan melihat data yang ada serta syarat-syarat yang diberlakukan oleh para ulama untuk menjadikan sebuah *urf* landasan hukum dapat dibuat kesimpulan bahwa, pencantuman kaidah *الثابت بالعرف كالثابت بالشرع* sebagai representasi dari kaidah *urf* yang digunakan sebagai salah satu dalil yang menjadi rujukan dalam penerbitan fatwa DSN-MUI No : 54 tentang *Syariah Card* menjadi dibenarkan karena produk kartu kredit adalah produk perbankan yang menasar nasabah-nasabah tertentu, sehingga *urf* yang berlaku pun tertuju pada kelompok tertentu itu.

Saran

Lahirnya sebuah fatwa adalah keniscayaan, mengingat zaman berkembang, gaya masyarakat dalam bertransaksi juga mengalami perubahan, hadirnya fatwa memberikan ketenangan kepada para pelaku ekonomi bahwa transaksi yang terjadi

sudah sesuai dengan syariah, fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional berformat point-point saja, tidak disertakan penjelasan yang memaparkan poin-poin tersebut, baik poin-poin tersebut berupa dalil dari Al-quran, Hadist, pendapat ulama atau kaidah fiqh, terlebih dalam kaidah fiqh, pencantuman kaidah fiqh pada lembaran-lembaran fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI masih memberikan ruang untuk dipelajari dan dianalisis. Sehingga di lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren atau madrasah Aliyah yang menjadikan kaidah fiqh sebagai salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari, akan lebih besar manfaatnya jika dalam proses belajarnya, kaidah-kaidah fiqh tersebut di analisis penerapannya terkhusus pada fatwa-fatwa DSN-MUI, sehingga memberi pemahaman kepada para penuntut ilmu bahwa kaidah fiqh yang dipelajari tidak hanya bisa diterapkan pada bab ibadah saja, tapi bisa mencakup bab muamalah, dalam hal ini transaksi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Modal, Majalah Islami Bulanan," 8, 2003.
- Aripin, Musa. "EKSISTENSI URF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM" 2 (2016): 13.
- As-Suyuthi, Abdurrahman. *Al-Asybah Wa An-Nadlair*. Beirut: Daar Kutub Al Ilmiah, 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir Al-Munir*. 10th ed. Damaskus: Daar Fikr, 2009.
- Fawzi, Ramdan. "APLIKASI KAIDAH FIQIH العادة محكمة DALAM BIDANG MUAMALAH." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (January 31, 2018): 147-67. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.
- Firmansyah, Heri. "QAWAID FIQHIYYAH DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA." *Al-Qadha* 6, no. 2 (November 26, 2019): 1-11. <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1328>.
- Hilal, Syamsul. "QAWA'ID FIQHIYYAH FURU'YYAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM," 2013, 14. <https://lokadata.beritagar.id/>. "Jumlah kartu kredit yang beredar, 2014-2021*," April 19, 2021. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-kartu-kredit-yang-bereedar-2014-2021-1618806132>.
- Miharja, Jaya. "KAIDAH-KAIDAH AL-'URF DALAM BIDANG MUAMALAH," 2011, 16.
- Nujaim, Ibnu. *Al-Asybah Wa An-Nadhair*. Beirut, 1999.
- Permana, Iwan. "PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (March 2, 2020). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5617>.
- Rusli, Rusli. "TIPOLOGI FATWA DI ERA MODERN: DARI OFFLINE KE ONLINE." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 16, 2011): 269. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.365.269-306>.
- Syamsuddin, As-syarkhasi. *Al Mabshuth*. Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1989.
- Utmani, M. Mujib. "CREDIT CARD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *WADIAH* 1, no. 2 (May 27, 2019). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1282>.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 5 No 4 (2023) 1904-1921 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v5i4.1823

Yaniawati, R Poppy. "Penelitian Studi Kepustakaan," 2020, 31.

Zuhaili, Mushtafa. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh Al-Islami*. Vol. 1. Beirut: Daar Khair, 2006.